



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2016**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**



DAFTAR ISI

	Hal
Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	5
2.1 Perencanaan.....	5
2.1.1 Rencana Strategik 2013-2018.....	5
a. Visi dan Misi.....	6
b. Kebijakan dan Program.....	8
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2014.....	9
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	11
a. Sasaran Strategik dan Indikator Sasaran.....	11
b. Program, Kegiatan dan Anggaran.....	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	14
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	16
3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik.....	17
3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun sebelumnya (2015) dengan Target Kinerja Sasaran Renstra yang direncanakan	17
BAB IV : PENUTUP.....	21
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja.....	21
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif.....	21



		Hal
DAFTAR TABEL		
Tabel 2.1	Matrik Renstra 2013-2018 Satpol PP Prov. Jabar	8
Tabel 2.2	Tabel Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis	14
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	15
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran	19
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Sebelumnya terhadap Target Renstra Tahun 2008-2013	20
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Kegiatan Satpol PP Prov. Jabar 2016	22
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Dan Anggaran	25
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Jawa Barat	5
Gambar 3.1	Chat Pencapaian Indikator Kinerja	21

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : Penetapan Kinerja Tahun 2016

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2016



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat **ALLAH SWT**, karena atas Rahmat dan Hidayah - **NYA**, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini berpedoman kepada Keputusan Ketua LAN RI Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120.04/12/ Org tanggal 04 Januari 2012 perihal Pemantapan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip, RKP dan Tapkin).

Materi Laporan ini meliputi :

1. Rencana Strategis (Form RS) sebagai Pencapaian Visi dan Misi yang diimplementasikan ke dalam tujuan, sasaran, Indikator sasaran, kebijakan dan program, perencanaan kinerja serta sasaran strategik Tahun 2016;
2. Penetapan Kinerja Tahun 2016;

Laporan ini berfungsi sebagai :

1. Wujud Pertanggung jawaban kepada Publik / *Stake holders* atas keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan selama Tahun 2016;
2. Bahan Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Demikian untuk dijadikan bahan seperlunya.

Bandung, 31 Maret 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT,**

Dr. H. ENDJANG NAFFANDY, Drs., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19590225 198603 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan ini berpedoman kepada Peraturan MENEG PAN dan Reformasi Birokrasi No. 53/2014 Tanggal 16 Desember 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016.

Adapun Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah :

"Jawa Barat Tertib dan Tenteram Tahun 2018 "

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat;
2. Menyelenggarakan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat;
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat;
4. Meningkatkan kapabilitas SDM Satpol PP, PPNS dan anggota LINMAS.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh rata – rata Capaian Kinerja yang mengacu kepada indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 menunjukkan angka keberhasilan, sebagai berikut :

- Pencapaian Kinerja Sasaran tercapai 95.85% dengan kriteria Baik;
- Pencapaian Kinerja Kegiatan tercapai 91.82 % dengan kriteria Baik;
- Realisasi Belanja keseluruhan Tahun 2016 mencapai 91.82% dengan kriteria Baik;
- Realisasi fisik mencapai 95.00 % dengan kriteria Baik.



Alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 untuk Satpol PP Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.30.725.820.839,00 meliputi Belanja Langsung Rp.16.042.760.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.000.954.030,00 atau 87,27% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14.683.059.939,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.211.520.911,00 atau 96,79% sedangkan Realisasinya keseluruhan mencapai Rp.28.212.474.941,00 atau 91,82 %.

Dengan demikian, secara keseluruhan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sudah sepenuhnya memenuhi harapan dan seterusnya akan terus ditingkatkan kinerjanya dengan upaya – upaya yang lebih optimal, cerdas serta terarah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyatakan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada setiap atasannya, lembaga – lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Dalam rangka pelaksanaan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat 2014, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 4405);
13. Peraturan Menpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);



16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sat Pol PP sebagai berikut :


Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya, produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan perumusan program di bidang penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melakukan pembagian fungsi – fungsi manajemen pada Satpol PP Provinsi Jawa Barat ditetapkan struktur organisasi yang berdasarkan pada Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 70 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dapat kita lihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Jawa Barat



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 PERENCANAAN

2.1.1 Rencana Strategik 2014-2018

Rencana Strategik merupakan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan serta visi dan misi jangka menengah tahun 2014 – 2018 sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Rencana Strategik tersebut di atas adalah :

1. Membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahun anggaran, yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:
2. Membuat usulan kegiatan tahun anggaran berkenaan bahan pembahasan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan pedoman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jawa Barat;
4. Melaksanakan penyempurnaan Draft RKA menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkannya APBD Provinsi Jawa Barat.

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018 diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh *Stakeholders* di Jawa Barat.

a. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, maka **Visi** Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 – 2018 yang hendak dicapai pada Tahapan Ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :



"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mengacu kepada **Misi** Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama pada Misi **ketiga**, "Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik". Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat tahun 2018 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Sebagai jawaban Visi dan Misi tersebut, Satpol PP Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

"Jawa Barat Tertib dan Tenteram Tahun 2018"

- Tertib** : adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang ada, norma dan kesepakatan umum.
- Tentraman** : adalah Suasana Batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, Sandang, serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasi nilai-nilai kemanusiaannya)

Guna mewujudkan visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat menetapkan misi dalam lima tahun mendatang yaitu berikut :

MISI

1. Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat;
2. Menyelenggarakan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat;
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat.



Tabel 2.1

**MATRIK RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya	Berkurangnya pelanggaran terhadap PERDA dan Peraturan Pelaksanaannya	Jumlah Penanganan kasus Pelanggaran Perda yang terselesaikan	Kasus	8	10	12	14	16	18
		Jumlah Penurunan kasus Pelanggaran Perda	Kasus	32	64	56	48	40	30
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Jawa Barat	Berkurangnya gangguan tibumtranmas di Jawa Barat	Jumlah penurunan gangguan Tibum tranmas	Kali	1.033	1.137	1012	961	913	800
		Jumlah penurunan unjuk rasa yang anarkis	Kali	73	80	71	68	64	61
Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat	Jumlah penurunan ancaman keselamatan masyarakat	Kali	243	279	267	255	240	233
		Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk	Orang	145.200	354.308	359.977	365.737	371.589	377.534

b. Kebijakan dan Program

Kebijakan

- a. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif;
- b. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan perda dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Membangun database penegakkan Perda, menyelenggarakan Tibumtranmas dan Perlindungan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi SATPOL PP maupun dan PPNS;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perkantoran dan dukungan teknis



Program

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disusun rencana program sebagai berikut :

- a. Program Pemantapan Otonomi Daerah ;
- b. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM ;
- c. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- i. Program Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
- j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
- k. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2016

Perencanaan Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 mengacu kepada Rencana Strategis 2013-2018 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Asset Vital dan Onjek Vital Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 2 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah**
Kegiatan Kegiatan Identifikasi Potensi Masyarakat Bidang Kelnmasan di Jawa Barat



	Kegiatan	Penguatan Peran dan fungsi Serta Kesiapsiagaan Satlinmas di Jawa Barat
3	Program	Pengembangan Kompetensi Aparatur
	Kegiatan	Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Kegiatan	Kegiatan Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat ke III
	Kegiatan	Peningkatan Profesionalisme Polisi Pamong Praja
	Kegiatan	Pemberdayaan Pejabat PPNS Provinsi dan Kab/Kota
4	Program	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
	Kegiatan	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Satpol PP Provinsi Jawa Barat
5	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Kegiatan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja
6	Program	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
7	Program	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	Kegiatan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
8	Program	Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
	Kegiatan	Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Melalui Operasi Terpadu
	Kegiatan	Peningkatan Kesadaran Hukum Gerakan Disiplin Daerah
	Kegiatan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara Melalui Operasi Terpadu
	Kegiatan	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Kegiatan	Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mitra Praja Utama



- Kegiatan Sekretariat PPNS Provinsi Jawa Barat
- Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Operasi Terpadu
- Kegiatan Peningkatan Tibumtranmas melalui Sinergitas Unsur Polri, TNI, dan Satpol PP Kab/Kota
- 9 Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Internal Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Barat
- Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja
- 10 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan**
- Kegiatan Forum OPD Satpol PP Se Jawa Barat
- 11 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah**
- Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja di Jawa Barat

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Jumlah penanganan pelanggaran Non Yustisi Perda	14 kasus
		Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda	48 kasus
2	Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat	Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	961 kali
		Jumlah unjuk rasa yang anarkis	68 kali
3	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat	Jumlah ancaman keselamatan masyarakat	255 Kali
		Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk	365.737 orang



Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp.	700.000.000	APBD
2. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Rp.	1.375.000.000	APBD
3. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp.	2.145.000.000	APBD
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	2.274.568.000	APBD
5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran hukum dan HAM	Rp.	4.093.750.000	APBD
6. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	Rp.	190.000.000	APBD
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Rp.	142.500.000	APBD

Bandung, 2016

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Drs. UDJWALAPRANA SIGIT, MM., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19581112 198103 1 010



a. Sasaran Strategik dan Indikator Sasaran

Rencana Kinerja Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat bertumpu kepada Pencapaian Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Pelaksanaan Kegiatan. Adapun sasaran strategik dan indikator sasaran dalam Perencanaan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategik

- a. Berkurangnya pelanggaran terhadap perda dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat;
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Satpol PP se Jawa Barat;

Indikator Sasaran

- a. Jumlah penanganan pelanggaran Non Yustisi Perda;
- b. Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda;
- c. Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Jumlah penurunan unjuk rasa yang anarkis;
- e. Jumlah ancaman keselamatan masyarakat;
- f. Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk;
- g. Jumlah Anggota Satpol PP yang memiliki kompetensi teknis;
- h. Jumlah anggota Satpol PP per 10.000 orang penduduk;
- i. Jumlah dan kualitas Penyidik PNS provinsi.



Tabel 2.2

Tabel Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Target Keu %	% Anggaran
1.	Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Jumlah penanganan pelanggaran Non Yustisi Perda	4.061650.000	3.311.501.175	100	81.53
		Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda				
2.	Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat	Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	700.000.000	692.161.250	100	98.88
		Jumlah unjuk rasa yang anarkis				
3.	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat	Jumlah ancaman keselamatan masyarakat	1.374.500.000	1.104.836.180	100	80.38
		Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk				

b. Program, Kegiatan dan Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sesuai dengan RENSTRA dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan
Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET (%)		KET.
			KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	30.725.820.839,00	100,00	100,00	
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.683.059.939,00	100,00	100,00	
5	BELANJA LANGSUNG	16.042.760.900,00	100,00	100,00	
56	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	700.000.000,00	100,00	100,00	
01	KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN ASET OBJEK VITAL MILIK PEMDA PROVINSI JAWA BARAT	700.000.000,00	100,00	100,00	
57	PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI DAERAH	1.347.500.000,00	100,00	100,00	
02	KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSI MASYARAKAT BIDANG KELINMASAN DI JAWA BARAT	475.000.000,00	100,00	100,00	
03	KEGIATAN PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI SERTA KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DI JAWA BARAT	899.500.000,00	100,00	100,00	
58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	2.108.000.000,00	100,00	100,00	
04	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)	533.600.000,00	100,00	100,00	
05	KEGIATAN JAMBORE SATPOL PP TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT KE II	600.000.000,00	100,00	100,00	
06	KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIONALISME POLISI PAMONG PRAJA	500.000.000,00	100,00	100,00	
07	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEJABAT PPNS PROVINSI DAN KAB/KOTA	475.000.000,00	100,00	100,00	
59	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	914.830.000,00	100,00	100,00	
08	KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR SATPOL PP PROVINSI JAWA BARAT	914.830.000,00	100,00	100,00	
60	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.609.000.000,00	100,00	100,00	
09	KEGIATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.609.000.000,00	100,00	100,00	
61	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.264.545.900,00	100,00	100,00	
10	KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT	2.264.545.900,00	100,00	100,00	
62	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.507.100.000,00	100,00	100,00	
11	KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR SATUAN POL PP PROVINSI JAWA BARAT	1.507.100.000,00	100,00	100,00	
63	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESADARAN HUKUM DAN HAM	4.061.650.000,00	100,00	100,00	
12	KEGIATAN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM MELALUI OPERASI TERPADU	380.000.000,00	100,00	100,00	
13	KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM GERAKAN DISIPLIN DAERAH	332.500.000,00	100,00	100,00	
14	KEGIATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA MELALUI OPERASI TERPADU	712.500.000,00	100,00	100,00	
15	KEGIATAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	522.500.000,00	100,00	100,00	
16	KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TERBATAS BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MITRA PRAJA UTAMA	350.000.000,00	100,00	100,00	



17	KEGIATAN SEKRETARIAT PPNS PROVINSI JAWA BARAT	350.000.000,00	100,00	100,00
18	KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, APARATUR, DAN BADAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA MELALUI OPERASI TERPADU	900.000.000,00	100,00	100,00
19	KEGIATAN PENINGKATAN TIBUM TRANMAS MELALUI SINERGITAS UNSUR POLRI, TNI, DAN SATPOL PP KAB/KOTA	514.150.000,00	100,00	100,00
66	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	171.250.000,00	100,00	100,00
20	KEGIATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN INTERNAL CAPAIAN KINERJA SATPOL PP PROVINSI JAWA BARAT	71.250.000,00	100,00	100,00
21	KEGIATAN PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000,00	100,00	100,00
67	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN	188.785.000,00	100,00	100,00
22	KEGIATAN FORUM OPD SATPOL PP SE JAWA BARAT	188.785.000,00	100,00	100,00
79	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/STATISTIK DAERAH	142.500.000,00	100,00	100,00
23	KEGIATAN PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN POLISI PAMONG PRAJA DI JAWA BARAT	142.500.000,00	100,00	100,00
JUMLAH		30.725.820.839,00	100,00	100,00

Alokasi anggaran Tahun 2016 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.30.725.820.839,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp.16.042.760.900,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.14.683.059.939,-.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular baik mingguan, bulanan. Triwulanan dan seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Adapun batasan indikator Kinerja Kegiatan tersebut diatas yang akan ditetapkan, adalah :

- Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
- Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan Non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu Kegiatan dan Program berdasarkan Masukan yang digunakan;
- Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana capaian tingkat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana capaian tingkat} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Nilai Capaian Kinerja Indikator sasaran ditetapkan dalam Skala Ordinal yang dapat memberikan makna atas Capaian Kinerja dengan Nilai sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| a. Diatas 100 % | = Baik Sekali | c. 55 – 79 % | = Cukup |
| b. 80 – 100 % | = Baik | d. Dibawah 50 | = Kurang |



Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan – tujuan instansi pemerintah.

Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani dan manfaat / dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja sasaran

No	Sasaran	Capaian%	kriteria
1	Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan peraturan pelaksanaannya	105.36 %	Baik Sekali
2	Berkurangnya gangguan tibumtranmas di Jawa Barat	84.76 %	Baik
3	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat	97.43 %	Baik

3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Evaluasi dan Analisis tersebut meliputi uraian, sebagai berikut :



- a. Berkurangnya pelanggaran perda dan peraturan pelaksanaannya dengan capaian kinerja 105.36%;
- b. Berkurangnya gangguan tibumtranmas di Jawa Barat dengan capaian kinerja 84.76%;
- c. Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat 97.43%.

3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun sebelumnya (2015) dengan Target Kinerja Sasaran Renstra yang direncanakan

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun sebelumnya dengan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selama lima tahun mendatang diuraikan pada tabel berikut :


Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Sebelumnya Terhadap Target Renstra 2008-2013

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target Renstra	% Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2013-2018
			Thn 2015	Thn 2016		
Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya	Berkurangnya pelanggaran terhadap perda dan peraturan pelaksanaannya	Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda yang terlaksana	117	138.5	100	118,37
		Jumlah penurunan kasus pelanggaran perda	87,5	75	100	85,71
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat	Berkurangnya gangguan tibumtranmas di Jawa Barat	Jumlah penurunan gangguan tibumtranmas	89,00	84.52	100	94,97
		Jumlah penurunan unjuk rasa yang anarkis	88,75	85.00	100	95,77
Terwujudnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat	Jumlah penurunaan ancaman keselamatan masyarakat	95,70	91.40	100	95,51



		Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk	101,60	103.23	100	101,60
--	--	--	--------	--------	-----	--------

Secara grafis capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1 Chart Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan tabel di atas tampak capaian indikator kinerja sasaran rata-rata dapat diraih sesuai dengan target yang telah ditetapkan, selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 di bawah rata-rata kecuali untuk indikator jumlah penanganan kasus pelanggaran perda yang terlaksana menunjukkan tahun 2016 kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015. Ini berarti bahwa program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 khususnya bidang Penegakan Peraturan Daerah berkinerja cukup tinggi yang berdampak secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran lebih signifikan



Sedangkan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Satpol PP Prov. Jabar Tahun 2016 dengan jumlah anggaran Rp.28.212.474.941,- (91.82%) yang terdiri dari Belanja Langsung Rp.14.000.954.030,- (87.27%) dan Belanja Tidak Langsung Rp.14.211.520.911,- (96,79%), dengan perincian sebagaimana Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN				FISIK		
			REALISASI (Rp)	PROSENTASI			PROSENTASI		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
5	BELANJA	30.725.820.839.00	28.212.474.941.00	91.82	100.00	8.18	95.00	100.00	5.00
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.683.059.939.00	14.211.520.911.00	96.79	100.00	3.21	98.00	100.00	2.00
5	BELANJA LANGSUNG	16.042.760.900.00	14.000.954.030.00	87.27	100.00	12.73	92.00	100.00	8.00
56	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	700.000.000.00	692.161.250.00	98.88	100.00	1.12	100.00	100.00	0.00
01	Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Aset dan Objek Vital Milik Pemda Prov. Jabar	700.000.000.00	692.161.250.00	98.88	100.00	1.12	100.00	100.00	0.00
57	PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI DAERAH	1.374.500.000.00	1.104.836.180.00	80.38	100.00	19.62	85.00	100.00	15.00
02	Kegiatan Identifikasi Potensi Masyarakat Bidang Kelinmasan di Jawa Barat	475.000.000.00	442.444.500.00	93.15	100.00	6.85	96.00	100.00	4.00
03	Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi Serta Kesiapsiagaan Satlinmas di Jawa Barat	899.500.000.00	662.391.680.00	73.64	100.00	26.36	76.00	100.00	24.00
58	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	2.108.600.000.00	1.864.183.300.00	88.41	100.00	11.59	91.00	100.00	9.00
04	Kegiatan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	533.600.000.00	465.061.800.00	87.16	100.00	12.84	91.00	100.00	9.00
05	Kegiatan Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat Ke III	600.000.000.00	571.647.100.00	95.27	100.00	4.73	97.00	100.00	3.00
06	Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Polisi Pamong Praja	500.000.000.00	383.374.400.00	76.67	100.00	23.33	78.50	100.00	21.50
07	Kegiatan Pemberdayaan Pejabat PPNS Provinsi dan Kab/Kota	475.000.000.00	444.100.000.00	93.49	100.00	6.51	96.00	100.00	4.00
59	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA APARATUR	914.830.000.00	819.965.500.00	89.63	100.00	10.37	93.00	100.00	7.00
08	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Satpol Pp Provinsi Jawa Barat	914.830.000.00	819.965.500.00	89.63	100.00	10.37	93.00	100.00	7.00
60	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.609.00.000.00	2.469.704.075.00	94.66	100.00	5.34	98.50	100.00	1.50
09	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja	2.609.00.000.00	2.469.704.075.00	94.66	100.00	5.34	98.50	100.00	1.50
61	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.264.545.900.00	1.872.964.550.00	82.71	100.00	17.29	85.00	100.00	15.00
10	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	2.264.545.900.00	1.872.964.550.00	82.71	100.00	17.29	85.00	100.00	15.00
62	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.507.100.000.00	1.454.328.000.00	96.50	100.00	3.50	98.50	100.00	1.50
11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Satuan Pol Pp Provinsi Jawa Barat	1.507.100.000.00	1.454.328.000.00	96.50	100.00	3.50	98.50	100.00	1.50
63	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESADARAN HUKUM DAN HAM	4.061.650.000.00	3.331.501.175.00	81.53	100.00	18.47	86.00	97.00	11.00
12	Kegiatan Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Melalui Operasi Terpadu	380.000.000.00	290.124.250.00	76.35	100.00	23.65	82.00	100.00	18.00
13	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Gerakan Disiplin Daerah	332.500.000.00	275.267.800.00	82.79	100.00	17.21	86.00	100.00	14.00
14	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Melalui Operasi Terpadu	712.500.000.00	546.503.300.00	76.70	100.00	23.30	80.00	100.00	20.00



15	Kegiatan Pemeliharaan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	522.500.000.00	398.428.425.00	76.25	100.00	23.75	80.00	100.00	20.00
16	Kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mitra Praja Utama	350.000.000.00	344.393.150.00	98.40	100.00	1.60	100.00	100.00	0.00
17	Kegiatan Sekretariat PPNS Provinsi Jawa Barat	350.000.000.00	235.135.900.00	67.18	100.00	32.82	70.00	100.00	30.00
18	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/kota Melalui Operasi Terpadu	900.000.000.00	737.191.900.00	81.91	100.00	18.09	85.00	100.00	15.00
19	Kegiatan Peningkatan Tibumtranmas Melalui Sinergitas Unsur Polri, TNI, dan Satpol PP Kab/Kota	514.150.000.00	484.456.450.00	94.22	100.00	5.78	97.50	100.00	2.50
66	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	171.250.000.000	122.338.100.00	71.44	100.00	28.56	85.00	100.00	15.00
20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	71.250.000.000	41.570.000.000	58.38	100.00	41.66	90.00	100.00	10.00
21	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Pada Satuan polisi PAmong Praja	100.000.000.00	80.768.100.00	19.23	100.00	80.77	85.00	100.00	15.00
67	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN	188.785.000.000	178.762.900.00	94.69	100.00	5.31	98.00	100.00	2.00
22	Kegiatan Forum Opd Satpol Pp Se Jawa Barat	188.785.000.000	178.762.900.00	94.69	100.00	5.31	98.00	100.00	2.00
79	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/STATISTIK DAERAH	142.500.000.00	110.209.000.00	77.34	100.00	22.66	82.00	100.00	18.00
23	Kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja Di Jawa Barat	142.500.000.00	110.209.000.00	77.34	100.00	22.66	82.00	100.00	18.00
JUMLAH		30.725.820.839.00	28.212.474.941.00	91.82	100.00	8.18	95.00	100.00	5.00

Perbandingan data kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja ini diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Di dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan – perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mendukung penilaian kinerja tersebut maka perlu dilakukan perbandingan data kinerja tahun yang lalu dengan data kinerja tahun sekarang.

Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai anggaran sebesar Rp.38.730.610.826,00,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp.25.167.585.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.13.563.025.826,- Rata – Rata Capaian Kinerjanya adalah :

- Realisasi Belanja keseluruhan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Tahun 2015 mencapai 69,05 %



- Realisasi Fisik sebesar 88,50 %

Sedangkan untuk Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai anggaran sebesar Rp.30.725.820.839,00,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp.16.042.760.900,00,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.14.683.059.939,00,- Rata – Rata Capaian Kinerjanya adalah :

- Pencapaian Kinerja Kegiatan (Belanja Langsung) Input 100 %, Output 92.00% Outcomes mencapai 92.00 %,
- Realisasi Belanja keseluruhan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Tahun 2016 mencapai 91,82 %
- Realisasi Fisik sebesar 95.00 %

Realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja dapat kita lihat pada Tabel.

3.4. Sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya	- jumlah penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang terselesaikan	14	19	135.71%	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum Dan Ham	4.061.650.000	3.331.501.175	81.53
		- jumlah penurunan kasus pelanggaran Perda	48	36	75%				
B.	Berkurangnya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Jawa Barat	- Jumlah penurunan gangguan Ketrtiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	961	812.24	84.52%	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	700.000.000	692.161.250	98.88
		- Jumlah penurunan unjuk rasa yang anarkis	68	57.8	85%				
C.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat	- Jumlah penurunan ancaman keselamatan Masyarakat	255	233.7	91.64%	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	1.374.500.000	1.104.836.180	80.38
		- Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk	365.737	377.550	103.22%				



Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang digunakan dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang lebih dari 100% dapat dilihat pada Tabel. 3.5. Sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya	- Jumlah penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang terselesaikan	135.71%	81.53	18.47
2.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat	- Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk	103.22%	80.38	19.62

Berdasarkan data di atas terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang realisasinya diatas 100% yaitu indikator kinerja jumlah penanganan kasus pelanggaran perda yang terselesaikan dengan capaian kinerja 135,71% dan indikator kinerja jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk dengan capaian kinerja 103,22%. Sedangkan tingkat efisiensi dari dua indikator tersebut sebesar 18,47% untuk indikator nomor 1 (satu) dan 19.62% untuk indikator nomor 2 (dua), hal ini berarti bahwa dengan anggaran sebesar 81,53% dapat dicapai indikator kinerja sasaran 135,71%. Begitupula untuk indikator kinerja sasaran nomor 2 (dua) dengan penggunaan anggaran sebesar 80.38% dapat dicapai indikator kinerja sasaran 103,22%.

Kemungkinan faktor pemicu dari efisiensi itu adalah pola pengelolaan subansu kegiatan secara proporsional disesuaikan dengan penggunaan anggaran, namun hal tersebut tidak mengurangi terhadap pencapaian outcomes kegiatan dan program disisi



lain pola koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dan program tersebut dilakukan secara baik sehingga stakeholder yang terlibat memberikan kontribusi bagi pencapaian outcomes dan indikator kinerja sasaran secara optimal.



**BAB IV
P E N U T U P**

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil Pengukuran kinerja dapat disampaikan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebesar 95,85%, sedangkan pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2016 mencapai 91, 82%.

Anggaran yang teralokasikan pada tahun 2016 dapat direalisasikan keuangannya sebesar 87.27%, sedangkan realisasi fisik mencapai 92.00%.

Dari hasil Pengukuran kinerja tersebut dapat diketahui bahwa kegagalan kinerja sebesar 4.14%, dengan demikian kinerja sasaran tercapai cukup efektif.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Pencapaian kinerja Program dan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 pada prinsipnya tidak terdapat kendala dan hambatan, hanya pada kegiatan tertentu tidak dapat direalisasikan mengingat proses administrasi.

Dalam proses pelaksanaan Program dan Kegiatan serta pengukuran Kinerja Sasaran, Kegiatan, Efisiensi, Efektivitas serta Realisasi Keuangan dan Fisik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 menggunakan Pola Koordinasi dan Kerjasama baik dengan OPD Provinsi Jawa Barat, Instansi vertikal serta aparat Tramtibum Kabupaten / Kota sebagai input dan evaluasi untuk perencanaan di Tahun yang akan datang.